

Implementasi Pelaksanaan Zona Integritas pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang

Natal Kristiono¹, Rudi Salam², Hanik Latifah³, Indri Astuti⁴, Amalia Adya Prastiwi⁵, Sa'ya Rosada Al Firdaus⁶, Meike Dwi Novita⁷

^{1,2,3,5,6,7}Universitas Negeri Semarang

⁴SMK Texmaco Pemalang

Alamat: Gedung C4 Jalan Kampus Timur 1 Sekaran Gunungpati Semarang

Korespondensi penulis: natalkristiono@mail.unnes.ac.id¹

Abstract. *The phenomenon of corruption that occurs in the public sector is not only small scale, but also occurs in public management at the operational level up to that carried out by officials. One effort to prevent corruption is bureaucratic reform, which is implemented by every government agency, including the Faculty of Social Sciences, Semarang State University through the construction of integrity zones. Based on the background above, the author formulates several problems, namely the implementation of building an integrity zone in the context of preventing corruption at the Faculty of Social Sciences, Semarang State University, as well as obstacles in implementing the construction of an integrity zone in the context of preventing corruption at the Faculty of Social Sciences, Semarang State University and their solutions. The research method used is a qualitative approach, with analytical descriptive research specifications. The data used in this research are primary data and secondary data obtained through interviews and literature study, then analyzed qualitatively. The targeted output is journal articles indexed by Sinta.*

Keywords: *Implementation, Corruption, Integrity Zone*

Abstrak. Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa. Fenomena korupsi yang terjadi di sektor publik, tidak hanya berskala kecil, tetapi juga terjadi di dalam manajemen publik tingkat operasional hingga yang dilakukan oleh para pejabat. Salah satu upaya untuk mencegah korupsi adalah reformasi birokrasi, yang dilaksanakan oleh setiap instansi pemerintah, termasuk Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang melalui pembangunan zona integritas. Berdasarkan pada latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan, yaitu implementasi pembangunan zona integritas dalam rangka pencegahan korupsi di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, serta kendala dalam implementasi pembangunan zona integritas dalam rangka pencegahan korupsi di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang dan solusinya. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Luaran yang ditargetkan adalah artikel jurnal yang terindeks Sinta.

Kata kunci: Implementasi, Korupsi, Zona Integritas

LATAR BELAKANG

Banyak upaya yang dilakukan dalam pencegahan korupsi di Indonesia, bahkan dalam penanganannya pemerintahan membuat lembaga yang independen dalam menangani tindak pidana ini. Lembaga khusus yang dibuat dalam lingkup korupsi ini diharapkan mampu mengantisipasi, mengurus, dan megawasi segala bentuk tindakan korupsi.

Konsistinsi pemerintahan dalam upaya pemberantasan korupsi diwujudkan melalui pembentukan lembaga independen penanganan korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sejak kelahirannya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2003, berbagai upaya dilakukan dalam bentuk pencegahan dan pemberantasan. Karena KPK adalah lembaga yang independen yang memiliki kewenangan, tugas, dan fungsi yang khusus, diharapkan mampu secara efektif dan efisien dalam menyikapi tindak pidana korupsi.

Berbagai kegiatan dan program dijalankan KPK untuk mengubah budaya korupsi yang berkembang di Indonesia, melakukan perbaikan ditubuh pemerintahan dan birokrasi seperti, pengajuan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK), kampanye dan sosialisasi pencegahan anti korupsi, pendidikan/pelatihan, Integrity Fair, dan sebagainya.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh KPK masih kurang membawa Indonesia terbebas dari korupsi secara signifikan. Berbagai upaya masih kurang dalam perencanaan yang tidak dilakukan secara terpadu. Upaya penanaman nilai-nilai dalam pencegahan dirasa kurang efektif dan minim membawa kebermanfaatan dalam mengubah paradigma masyarakat. KPK lebih menorehkan prestasi dalam tugasnya melakukan pemberantasan korupsi yang telah terjadi dan upaya tersebut tidak dilakukan secara cepat dan optimal, sehingga tindakan korupsi yang tidak tersentuh masih bisa berkembang.

Kurang tepat dan harapan tersebut harus diperlukan adanya suatu pembaharuan sistem yang lebih tangguh dalam menciptakan kondisi yang terbebas dari korupsi, menanamkan suatu kesadaran yang mengubah pola budaya korupsi menjadi budaya jujur. Kesadaran dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang profesional dalam melayani publik, bersikap netral, mensejahterakan, memegang teguh nilai-nilai yang berlaku, dan kode etika aparatur negara harus menjunjung tinggi sifat berintegritas, berkinerja maksimal, bersih dan bebas dari KKN, dan adaptif dengan melakukan penataan sistem dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Perbaikan sistem tersebut bertujuan untuk mengembalikan suatu kepercayaan dari masyarakat kepada pemerintah sebagai penyelenggara yang memperjuangkan kesejahteraan bagi rakyat yang terbebas dari hal-hal buruk. Seperti KKN, kurang tanggap, oknum yang tidak bertanggungjawab, berbelit-belit, dan adanya pungutan liar.

Jadi, perlu adanya komitmen dan kesungguhan dari pejabat pemerintahan dan birokrasi dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dengan adanya reformasi yang lebih optimal bukan lagi dalam upaya pemberantasan korupsi, namun ke tahap pencegahan tindakan korupsi. Zona Integritas (ZI) adalah upaya baru pemerintahan dalam mencegah malaprakti korupsi, baik di pemerintahan pusat, daerah, kota, dsb, jajaran dan birokrasi. ZI bertujuan untuk meningkatkan pelayan publik secara cepat dan tepat yang terbebas dari tindakan korupsi. Pembahasan Implementasi ZI akan dipaparkan secara mendalam dalam makalah melalui artikel ini dengan menitikberatkan pembentukan zona integritas di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang.

KAJIAN TEORITIS

Korupsi berasal dari bahasa latin *corruption*, atau *corruptus*. *Coruptio* berasal dari kata *corrumpere*. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa di Eropa, seperti Inggris yaitu *corruption*, *corrupt*; Prancis yakni *corruption* dan Belanda yaitu *corruptive*, *korruptie*. Dari bahasa Belanda inilah kata *corruptive* diserap kedalam bahasa Indonesia yaitu korupsi. Dalam bahasa Muangthai, Korupsi dinamakan *gin moun*, artinya makan bangsa; dalam bahasa China, *tanwu*, artinya keserakahan bernoda; dan dalam bahasa Jepang, *oshuku*, yang berarti kerja kotor (KPK, 2007:2)

Pengertian korupsi dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (W.J.S Poerwadarminta), diartikan sebagai perbuatan curang, dapat disuap, dan tidak bermoral. Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang Negara atau perusahaan dan sebagiannya untuk kepentingan pribadi atau orang lain.

Di dunia internasional pengertian korupsi berdasarkan *Black Law Dictionary* yang sudah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya.

Pope (2007: 6) memaknai korupsi sebagai menyalahgunakan kepercayaan untuk kepentingan pribadi. Dalam bukunya yang berjudul “Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional”, Jeremy Pope (2007: 6-7) mendefinisikan korupsi sebagai perilaku pejabat-pejabat sector public, baik politisi maupun pegawai negeri, yang memperkaya diri mereka secara tidak pantas dan melanggar hukum, atau orang-orang

yang dekat dengan mereka, dengan menyalahgunakan kekuasaan yang dipercayakan kepada mereka.

Menurut teori Robert Klitgaard, monopoli kekuatan oleh pimpinan (*monopoly of power*) ditambah dengan besarnya kekuasaan yang dimiliki (*discretion of official*) dan tanpa adanya pengawasan yang memadai (*minus accountability*) maka hal tersebut menjadi pendorong terjadinya korupsi. Perubahan sistem pemerintahan dari sentralistik menjadi otonomi daerah telah menggeser praktik korupsi yang dahulu hanya didominasi oleh pemerintah pusat (saat itu kekuasaan ada pada pemerintah pusat) kini menjadi marak terjadi di daerah (karena otonomi daerah telah memberikan kekuasaan kepada pimpinan di daerah). Hal ini selaras dengan teori Klitgaard bahwa korupsi mengikuti kekuasaan.

Ramirez Torrez menyatakan bahwa korupsi adalah kejahatan kalkulasi atau perhitungan (*crime of calculation*) bukan hanya sekedar keinginan (*passion*). Seseorang akan melakukan korupsi jika hasil yang didapat dari korupsi lebih tinggi dan lebih besar dari hukuman yang didapat serta kemungkinan tertangkapnya yang relatif kecil.

Vroom menyatakan bahwa terdapat hubungan antara kinerja seseorang dengan kemampuan dan motivasi yang dimiliki. Berdasarkan Teori Vroom tersebut, kinerja (*performance*) seseorang merupakan fungsi dari kemampuannya (*ability*) dan motivasi (*motivation*). Kemampuan seseorang ditunjukkan dengan tingkat keahlian (*skill*) dan tingkat pendidikan (*knowledge*) yang dimilikinya. Jadi, dengan tingkat motivasi yang sama seseorang dengan *skill* dan *knowledge* yang lebih tinggi akan menghasilkan kinerja yang lebih baik. Hal tersebut terjadi dengan asumsi variabel M (Motivasi) adalah tetap. Tetapi Vroom juga membuat fungsi tentang motivasi yaitu motivasi seseorang akan dipengaruhi oleh harapan (*expectation*) orang yang bersangkutan dan nilai (*value*) yang terkandung dalam setiap pribadi seseorang. Jika harapan seseorang adalah ingin kaya, maka ada dua kemungkinan yang akan dia lakukan. Jika nilai yang dimiliki positif, maka dia akan melakukan hal-hal yang tidak melanggar hukum agar bisa menjadi kaya. Namun jika dia seorang yang memiliki nilai negatif, maka dia akan berusaha mencari segala cara untuk menjadi kaya salah satunya dengan melakukan korupsi.

Istilah korupsi sesungguhnya sangat luas, mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin kompleks serta semakin canggih teknologinya, sehingga mempengaruhi pola pikir, tata nilai, aspirasi dan struktur masyarakat di mana bentuk-

bentuk kejahatan yang semula terjadi secara tradisional berkembang kepada kejahatan inkonstitusional yang semakin sulit untuk diikuti oleh norma hukum yang telah ada.

Kejahatan inkonvensional menyentuh segala aspek kehidupan bangsa, mulai dari kepentingan hak asasi, ideologi Negara hingga lainnya yang menyangkut aspek perekonomian keuangan Negara.

Upaya pemberantasan korupsi dapat dilakukan dengan cara preventif dan represif. Upaya preventif merupakan usaha pencegahan korupsi yang bertujuan untuk meminimalkan penyebab dan peluang untuk melakukan korupsi. Upaya represif adalah usaha yang diarahkan agar setiap perbuatan korupsi yang telah diidentifikasi dapat diproses secara cepat, tepat, dengan biaya murah, sehingga kepada para pelakunya dapat segera diberikansanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Korupsi merupakan masalah yang sulit terselesaikan, maka diperlukan suatu sistem yang mampu menyadarkan semua elemen bangsa untuk sama-sama bergerak untuk memberantas korupsi secara preventif. Cara yang paling efektif adalah melalui media pendidikan. Untuk menciptakan sebuah tatanan kehidupan yang bersih, diperlukan sebuah sistem Pendidikan Anti Korupsi yang berisi tentang sosialisasi bentuk-bentuk korupsi, cara pencegahan dan pelaporan serta pengawasan terhadap tindak pidana korupsi. Pendidikan seperti ini harus ditanamkan secara terpadu mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi.

Pada perguruan tinggi, selain disisipkan dalam mata kuliah yang relevan atau menjadi mata kuliah tersendiri, pendidikan antikorupsi dapat diwujudkan dalam badan-badan pengawas di perguruan tinggi dalam memonitoring kegiatan pengawasan non akademik, salah satunya adalah Satuan Pengawas Internal. Satuan Pengawasan Internal yang selanjutnya disebut SPI adalah satuan pengawasan yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan unit kerja. Demikian pula Universitas Negeri Semarang juga menerapkan sistem monitoring dengan adanya Satuan Pengawas Internal.

Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal mendukung program pemerintah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi yang lebih baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam mewujudkan good governance dan clean government menuju aparatur negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN),

meningkatkan pelayanan prima, serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur negara. Reformasi merupakan proses upaya sistematis, terpadu, dan komprehensif, ditujukan untuk merealisasikan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). *Good Governance* (tata pemerintahan yang baik) adalah sistem yang memungkinkan terjadinya mekanisme penyelenggaraan pemerintahan negara yang efektif dan efisien dengan menjaga sinergi yang konstruktif di antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Reformasi birokrasi pada hakikatnya bertujuan untuk terselenggaranya sistem birokrasi yang efektif, bersih, kompetitif, dan responsif terhadap perubahan serta berpihak kepada rakyat. Reformasi birokrasi diperlukan karena penghematan anggaran negara, optimalisasi alokasi sumber daya, optimalisasi kinerja, peningkatan mutu pelayanan, pencegahan korupsi, dan perbaikan sistem.

Seiring dengan program efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran oleh Pemerintah, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara kian hari semakin dituntut oleh publik serta auditor untuk lebih transparan, berintegritas dan profesional. Di Universitas Negeri Semarang pencegahan penyimpangan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara harus dimulai dengan membangun sistem pengendalian sebagaimana diamanatkan dalam peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 melalui lima unsur, yaitu (1) lingkungan pengendalian, (2) penilaian resiko, (3) aktivitas pengendalian, (4) informasi dan komunikasi, (5) pemantauan. Dengan adanya sistem pengendalian akan memberikan keyakinan yang memadai atas pelaksanaan kegiatan, agar sesuatu yang tidak benar harus dicegah sejak awal supaya tidak terjadi penyimpangan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian mempunyai peran yang sangat penting dalam suatu penelitian, karena dengan metode yang tepat dapat memperlancar proses penelitian dan hasil penelitian yang diperoleh dapat dipercaya dan dapat dipertanggung jawabkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Moleong, 2002:3).

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alami untuk menghasilkan data deskriptif tentang uraian obyek dengan data berupa deskripsi kata-kata. Kirk dan Miller, mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun persistilahannya (moleong, 2007:4). Data hasil penelitian ini, nantinya akan disajikan dalam bentuk deskripsi atau penjabaran. Namun, yang perlu diperhatikan adalah bahwa dalam penelitian kualitatif pengumpulan data harus dilakukan pada situasi yang bersifat natural setting (kondisi ilmiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (participation observation), wawancara mendalam (depth interviewe), serta dokumentasi (Sugiyono, 2009: 63).

Penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara. Komunikasi yang baik dalam berwawancara adalah interaksi yang terencana, dan wawancara harus ditujukan untuk mendapatkan informasi atau data yang diperlukan untuk mencapai tujuan (Alwasilah, 2003: 191). Dalam kedudukannya sebagai fakta, bahan-bahan data/informasi tersebut harus dapat digunakan sebagai fakta atau informasi yang akurat untuk membuktikan suatu kebenaran dari suatu objek yang diteliti (Pattilima, 2007: 60).

Dengan dasar tersebut, maka penelitian kualitatif diharapkan mampu memberikan gambaran tentang pembangunan zona integritas di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Sehingga dari data tertulis maupun melalui wawancara ini, diharapkan dapat memaparkan secara lebih jelas dan berkualitas. Penentuan obyek penelitian dimaksudkan untuk mempermudah atau memperlancar obyek yang menjadi sasaran dalam penelitian sehingga permasalahannya tidak terlalu luas dan umum.

Dalam melakukan penelitian memerlukan data-data yang akan dijadikan sumber untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi. Pengumpulan data sendiri dimaksudkan agar memperoleh bahan-bahan yang relevan, akurat dan terpercaya. Penggunaan metode dan teknik yang tepat akan memberikan kemudahan bagi peneliti dalam melangkah, menganalisis data-data yang masuk. Hasil akhir olahan dan alternatif pemecahan atas segala permasalahan yang dihadapi. Metode pengumpulan data ini dibagi menjadi 3, yaitu wawancara, Pengamatan/Observasi dan Dokumentasi.

Suatu alat ukur dikatakan valid jika alat ukur tersebut dapat mengukur secara tepat apa yang seharusnya diukur. Dengan demikian suatu instrumen dikatakan valid apabila pertanyaan-pertanyaan dalam instrumen tersebut dapat mengukur apa yang seharusnya diukur sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dalam penelitian tersebut.

Agar alat pengumpul data dalam penelitian ini mempunyai validitas yang tinggi, maka setiap item pertanyaan akan dikonsultasikan kepada dosen pembimbing atau orang yang memahami permasalahan tersebut.

Menggunakan teknik triangulasi, teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2002:178).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembangunan Zona integritas merupakan Pembangunan mcitra/pilot project/percontohan instansi yang sudah menerapkan program reformasi birokrasi, reformasi birokrasi di percaya dapat merubah citra pemerintahan yang buruk menjadi lebih baik, berkinerja, berwibawa dan bebas dari korupsi. Reformasi merupakan proses upaya sistematis, terpadu, dan komprehensif, di tujukan untuk merealisasikan tata pemerintahan yang baik. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNNES berupaya menerapkan Zona Integritas sebagai upaya dalam melaksanakan program-program reformasi birokrasi secara baik, sebagai tindak lanjut dari reformasi birokrasi yang sudah di jalankan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNNES menandatangani pakta integritas sebagai usaha/bukti untuk semua civias akademik berkomitmen dalam pencegahan korupsi khususnya.

Manajemen perubahan adalah pendekatan sistematis untuk menghadapi perubahan, baik dari perspektif organisasi maupun pada tataran individu. Manajemen perubahan merupakan aktivitas yang dilakukan dalam (1) mendefinisikan dan menanamkan nilai-nilai, sikap, norma dan perilaku baru di dalam sebuah organisasi yang mendukung cara-cara baru dalam melaksanakan pekerjaan dan mengatasi perlawanan terhadap perubahan; (2) membangun konsensus di antara para pelanggan dan pemangku kepentingan (stakeholders) mengenai perubahan-perubahan spesifik yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan lebih baik; dan (3) perencanaan, pengujian, dan pelaksanaan seluruh aspek transisi dari satu struktur organisasi atau proses bisnis ke yang lain.

Hal ini tercermin dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tentang Pembangunan Zona Integritas. Manajemen perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (mind set), serta budaya kerja (culture set) individu pada unit kerja yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran Pembangunan Zona Integritas. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

- a. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai unit kerja dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
- b. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju
- c. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.

Penyusunan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNNES dalam pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 52 tahun 2014 tentang Pembangunan Zona Integritas pada komponen pengungkit Manajemen Perubahan. Melalui prosedur/mekanisme yang jelas dan melalui surat keputusan Dekan FISIP,

Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNNES dibuat pada tahun 2022 saat masih bernama Fakultas Ilmu Sosial. Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas di bentuk untuk melakukan penyelarasan instrumen zona integritas dengan evaluasi reformasi birokrasi, melakukan penyederhanaan dan indikator hasil yang lebih fokus dan akurat, menyusun pedoman Pembangunan Zona Integritas dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi serta memantau dan mengevaluasi kegiatan dari Pembangunan Zona Integritas.

Manajemen perubahan adalah pendekatan sistematis untuk menghadapi perubahan, baik dari perspektif organisasi maupun pada tataran individu, Pembentukan tim Pembangunan Zona Integritas ini merupakan untuk menghadapi perubahan sesuai dengan evaluasi reformasi birokrasi baik dari perspektif organisasi maupun pada tataran individu dengan melakukan penyederhanaan dan indikator hasil yang lebih fokus dan akurat,serta memantau dan mengevaluasi kegiatan dari Pembangunan Zona Integritas

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNNES dengan ini sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 52 tahun 2014 tentang Pembangunan Zona Integritas pada komponen pengungkit Manajemen Perubahan pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas dibentuk melalui prosedur/mechanisme yang jelas.

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah. Rencana kerja pembanguna yang dimaksudkan sebagai acuan bagi instansi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah bebas Korupsi(WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani(WBBM); dan Memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UNNES. Dokumen Rencana kerja Pembangunan Zona Integritas ini terdapat komponen pengungkit yang harus dibangun meliputi Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sasaran komponen pengungkit untuk manajemen perubahan adalah meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai unit kerja, terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja dan menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan. Perubahan pola pikir dan budaya kerja ditunjukkan dalam pimpinan yang berperan sebagai teladan (role model) serta adanya agen perubahan (change agent). Kemudian dilanjutkan dengan pelatihan budaya kerja dan pola pikir di lingkungan unit kerja serta keterlibatan penuh dari seluruh anggota dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

Dalam komponen pengungkit penataan tata laksana, target yang ingin dicapai adalah peningkatan penggunaan Teknologi Informasi (TI) dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan, peningkatan efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan. Indikator dari penataan tata laksana dapat dicapai dengan pembangunan TI pada sistem pengukuran kinerja, operasionalisasi manajemen SDM, pemberian

layanan kepada publik, penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik serta monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan secara berkala.

Komponen pengungkit penataan sistem manajemen SDM mempunyai target antara lain meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM, meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM, meningkatnya disiplin SDM, meningkatnya efektivitas manajemen SDM dan meningkatnya profesionalisme SDM. Target-target tersebut dapat dicapai melalui beberapa indikator yang diantaranya adalah perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan, pola mutasi internal yang baik, pengembangan pegawai berbasis kompetensi serta penegakan aturan disiplin dan kode etik.

Target yang harus dicapai dalam komponen pengungkit penguatan akuntabilitas antara lain peningkatan kinerja dan akuntabilitas instansi. Beberapa komponen yang menjadi indikatornya adalah pengelolaan akuntabilitas kinerja berdasarkan dokumen perencanaan berorientasi hasil, indikator kinerja utama dengan metode SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time bound) dan pengelola SDM yang berkompeten.

Untuk sasaran dari komponen pengungkit penguatan pengawasan adalah meningkatnya kepatuhan dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan negara serta berkurangnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada unit kerja. Kegiatan yang menjadi indikator yaitu adanya program pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah), penanganan pengaduan masyarakat dan penanganan benturan kepentingan.

Implementasi Pendidikan Anti Korupsi

Dilibatkannya perguruan tinggi untuk meningkatkan pemahaman anti korupsi lantaran kampus dianggap paling ideal yang mana berisikan anak-anak muda yang masih idealis.

Universitas Negeri Semarang, sebagai kampus yang terkenal dengan julukan kampus konservasi, tidak hanya memfokuskan pada konservasi lingkungan maupun budaya saja. Melainkan, terbentuknya konservasi moral yang harus dijiwai oleh mahasiswa Unnes. Salah satu wujud konservasi moral mahasiswa Unnes adalah dengan menempuh mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi.

Pendidikan anti korupsi adalah program pendidikan tentang korupsi yang bertujuan untuk membangun dan meningkatkan kepedulian warganegara khususnya mahasiswa terhadap bahaya dan akibat dari tindakan korupsi. Target utama Pendidikan anti korupsi adalah memperkenalkan fenomena korupsi yang mencakup kriteria, penyebab dan akibatnya, meningkatkan sikap tidak toleran terhadap tindakan korupsi, menunjukkan berbagai kemungkinan usaha untuk melawan korupsi serta berkontribusi terhadap standar yang ditetapkan sebelumnya seperti mewujudkan nilai-nilai dan kapasitas untuk menentang korupsi dikalangan generasi muda. Disamping itu mahasiswa juga diajak untuk menganalisis nilai-nilai standar yang berkontribusi terhadap terjadinya korupsi serta nilai-nilai yang menolak atau tidak setuju dengan tindakan korupsi. Karena itu pendidikan antikorupsi pada dasarnya adalah penanaman dan penguatan nilai-nilai dasar yang diharapkan mampu membentuk sikap antikorupsi pada diri mahasiswa.

Berdasarkan surat edaran Dirjen DIKTI tentang implementasi pendidikan anti korupsi di perguruan Tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta untuk menyelenggarakan pendidikan anti korupsi mulai tahun akademik 2012/2013 dalam bentuk mata kuliah wajib/pilihan atau disisipkan dalam mata kuliah yang relevan. Keterlibatan mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi tentunya tidak pada upaya penindakan. Peran aktif mahasiswa difokuskan kepada upaya pencegahan korupsi dengan ikut membangun budaya anti korupsi di masyarakat. Dengan diberikannya pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi mahasiswa memiliki semangat nasional yang positif dengan mengutamakan pengabdian kepada bangsa dan Negara melalui pendidikan formal, informal dan agama.

Pendidikan Antikorupsi dimaksudkan supaya setelah mengikuti pendidikan antikorupsi orang tersebut bisa lebih kritis terhadap korupsi. Dampak dari mahasiswa yang telah mengikuti pendidikan antikorupsi antara lain mengetahui bahaya dari tindak pidana korupsi. Bahaya tindak pidana korupsi antara lain dalam bidang ekonomi korupsi merusak perkembangan ekonomi suatu negara. Jika suatu aktivitas ekonomi dijalankan dengan unsur-unsur korupsi, maka pertumbuhan ekonomi yang diharapkan tidak akan tercapai. Berekor pada kurangnya investasi dan kepercayaan. Hal ini dikarenakan para investor menjadi ragu dan takut untuk mempercayakan modalnya untuk dikelola di daerah yang korup. Tentunya dengan tidak adanya investor maka perputaran ekonomi di suatu daerah menjadi lambat atau bahkan berhenti. Dalam bidang politik kekuasaan yang di

capai dengan korupsi akan menghasilkan pemerintahan yang tidak sehat. Pemerintah yang berkuasa cenderung menjadikan alat kuasanya sebagai bentuk meraup keuntungan sebesar-besarnya dari apa yang bisa didupakannya dari tampuk kekuasaan dll.

Dampak dari pendidikan antikorupsi yang lain yaitu dapat mengerti nilai-nilai antikorupsi. Nilai-nilai antikorupsi antara lain Kejujuran, kepedulian, Kemandirian, kedisiplinan, Tanggungjawab, kerja keras, sederhana, keberanian, dan keadilan. Nilai-nilai tersebut diharapkan dapat di laksanakan setelah mengikuti pendidikan antikorupsi. Dengan menjalankan nilai-nilai tersebut maka siswa/mahasiswa tidak akan melakukan tindak pidana korupsi di masa yang akan datang.

Dampak selanjutnya setelah mengikuti pendidikan antikorupsi yaitu perubahan karakter. Perubahan karakter disini yaitu perubahan karakter yang lebih baik. Dari yang sebelumnya biasa melakukan tindakan-tindakan korupsi menjadi meninggalkan tindakan-tindakan tersebut. Sehingga saat terjun didunia kerja orang tersebut tidak melakukan tindak pidana korupsi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa : (1). Implementasi Zona Integritas di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik menuju Wilayah Bebas dari Korupsi telah dilaksanakan dengan baik, terdata pada 2022 mulai dirintis dan dideklarasikan oleh pimpinan fakultas dengan sebanyak 6 unit kerja pelayanan. Ke enam unit layanan tersebut meliputi satu unit layanan tidak fakultas dan 5 unit ditingkat prodi/jurusan; (2). Berhasilnya suatu kebijakan maka ada beberapa kendala yang menjadi penghambat suatu instansi mendapatkan predikat Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Kendala dalam pengimplementasian tersebut yaitu seperti hambatan politik kebijakan, kompetensi sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan.

Saran

Selain itu ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan dalam upaya meraih predikat WBK dan WBM , antara lain : (1). Memaksimalkan peran Tim Pembangun Integritas dengan mendorong area perubahan dan komponen pengungkit serta diharapkan agar Tim Pembangun Integritas memiliki sertifikasi Ahli Pembangun Integritas dari KPK; (2).

Perlu dilaksanakan survei integritas dan indeks prestasi korupsi dilingkungan fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini merupakan implementasi tri dharma perguruan tinggi yang dilaksanakan dalam rangka menambah perbendaharaan kajian ilmiah di bidang antikorupsi zona integritas maupun ilmu sosial terutama terkait upaya pencegahan perilaku menyimpang melalui penguatan nilai keagamaan. Penulis menyadari bahwa terlaksananya kegiatan ini adalah berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Negeri Semarang, yang telah memberikan biaya untuk pelaksanaan kegiatan penelitian ini melalui alokasi dana DIPA PNBPN UNNES tahun 2023;
2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Semarang yang telah melakukan seleksi proposal, monitoring, dan evaluasi terkait pelaksanaan kegiatan penelitian ini;
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang telah memberi kesempatan bagi penulis untuk melakukan pengabdian sebagai bagian dari kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
4. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu terlaksananya kegiatan penelitian ini;

Akhirnya penulis berharap agar penelitian ini dapat menjadi perbendaharaan acuan bagi pihak-pihak yang menggeluti bidang yang sama dan berminat melakukan kegiatan penelitian menyangkut masalah yang ada di sekitar persoalan yang menjadi fokus penelitian ini. Penulis juga menyadari tak ada jalan yang tak berlubang, oleh karena itu kritik dan saran dari pembaca akan penulis terima dengan senang hati. Terimakasih.

DAFTAR REFERENSI

- Handoyo, Eko. 2009. Pendidikan Anti Korupsi. Semarang: Widya Karya.
- Handoyo, E. H. E., Beny, W. B. M. S. W., Setiyawan, M., Kristiono, N. K. N., Ummah, S. M. U. S. M., Khunaefi, M. W. K. M. W., & Aji, F. P. A. F. P. (2023). Community Participation Model And The Role Of Local Wisdom In The Prevention Of Corruption Of Village Funds. *Journal of Social Science (JoSS)*, 2(8), 720-734.
- Helmanita, Karlina dan Kamil, Sukron 2006. *Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Center For Study Of Religion And Culture (CSRC)
- Johnson, Michael. 2005. *Syndromes of Corruption: Wealth, Power, and Democracy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Klitgaard, Robert, Ronald Maclean-Abaroa dan H. Lindsey Parris. 2005. *Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah*. Terjemahan Masri Maris. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kristiono, Natal. 2018. Pendidikan Antikorupsi Pergulatan Antara Pemikiran dan Pendidikan. Semarang :CV. Cipta Prima Nusantara.
- Kristiono, N. (2018). Model Pendidikan Antikorupsi Di Sekolah Sebagai Pembentukan Karakter Siswa (dalam Pendidikan karakter, Masalah dan Solusinya). *Semarang: Jurusan PKN Unnes*.
- Kristiono, N., & Astuti, I. (2018). The Politics of Law on Corruption Eradication. *Law Research Review Quarterly*, 4(4), 967-984.
- Kristiono, Natal, Indri Astuti, and Hafiz RafiUddin. "Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di SMK Texmaco Pemasang." *Integralistik* 31.1 (2020): 13-21.
- Kristiono, N., Wiratomo, G. H., Wijayanto, C., Apriliani, A. D., & Azizah, P. F. (2022). Pengembangan Inseri Pendidikan Antikorupsi Melalui Mata Pelajaran PPKn. *Jurnal Pengabdian Mandiri*, 1(11), 2205-2214.
- Kristiono, Natal dan Indri Astuti. Politik Hukum Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* 4 (03), 967-984.
- Kristiono, N., Munandar, M. A., Wiranto, G. H., & Uddin, H. R. (2020, March). The Implementation of Anti-Corruption Education in Texmaco Vocational High School Pemasang. In *2nd Annual Civic Education Conference (ACEC 2019)* (pp. 203-208). Atlantis Press
- Suharsimi Arikunto. (2002). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Supardi, Endang. 2004. *Kewirausahaan SMK: Kiat Mengembangkan Sikap Mandiri*, Bandung: Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan, Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional. Pendidikan Nasional.
- Tarling, Nicholas. 2005. "Introduction". In Nicholas Tarling (ed). *Corruption and Good Governance in Asia*. New York: Routledge.
- Totok Suyanto, 2005. *Pendidikan Anti Korupsi dan Pengembangan Budaya Sekolah*, JPIS

Wijayanto, et.al. 2010. *Korupsi Mengorupsi Indonesia*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama

Yogi Prasetyo. 2013. *Pendidikan Anti Korupsi sebagai Upaya Preventif Pencegahan Korupsi*. Dimensi Pendidikan dan Pembelajaran. I : 16